



# NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

DAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU  
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : W.8.KI.09.01- 77

Nomor : HK.02.03/I/0854/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima, bulan Maret ,tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-03-2021) bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Drs. IMAM JAUHARI, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ELIANA, SKM., MPH** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/2117/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, berkedudukan di Jl. Indra Giri No. 3 Padang Harapan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Halaman 1 dari 3

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu yang disingkat Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan Insitusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Prodi Keperawatan Program Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi Ners, Diploma Tiga Kebidanan, Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi Bidan, Diploma Tiga Gizi, Prodi Gizi dan Dietika Program Sarjana Terapan, Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan, Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis, Diploma Tiga Farmasi, Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan yang beralamat di Jl. Indra Giri No. 3 Padang Harapan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian atau riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum serta pemajuan budaya hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Pengabdian masyarakat;

Halaman 2 dari 3

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Pengembangan sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi;
- (6) Pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (7) Penyelenggaraan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bidang Hak Asasi Manusia; dan
- (8) Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6 ADMINISTRASI**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menurut dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kerja sama.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kerja sama harus disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan tetap/ domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/ normal oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta bermeterai cukup Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**Drs. IMAM JAUHARI, M.H.**



**ELIANA, S.KM., M.PH.**